



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 39 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai pengaturan besaran penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), (Berita Daerah kabupaten Gresik tahun 2010 Nomor 186, tanggal 23 Agustus 2010), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a poin 5 sebesar 1%, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 0.60%;
2. Wakil Bupati sebesar 0.40%.

(2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b poin 5 sebesar 1 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 0.60%;
2. Wakil Bupati sebesar 0,40%.

(3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c poin 3 sebesar 5 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 3%;
2. Wakil Bupati sebesar 2%.

(4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d poin 3 sebesar 2 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 1,20%;
2. Wakil Bupati sebesar 0,80%;

(5) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e poin 3 sebesar 2 %, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 1,20%;
2. Wakil Bupati sebesar 0,80%;

(6) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf f poin 3 sebesar 2%, alokasi pembagiannya sebagai berikut :

1. Bupati sebesar 1,20%;
2. Wakil Bupati sebesar 0,80%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI GRESIK

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST,
M. Si.**

